

PERENCANAAN KEUANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

DEWI KARTIKA, ENDIN MUJAHIDIN, HASBI INDRA, INDUPURNAHAYU
NESIA ANDRIANA

Universitas Ibn Khaldun Bogor, Jawa Barat
Email: dewi.kartika331@gmail.com, endin.muhammadin@uika-bogor.ac.id,
hasbi.indra@uika-bogor.ac.id, indupurnahayu@uika-bogor.ac.id,
nesia.andriana@uika-bogor.ac.id

(Article History)

Received February 03, 2023; Revised May 08, 2023; Accepted May 21, 2023

Abstract: Islamic Education Institution Financial Planning

Financial planning and management has been carried out since the time of the Prophet Muhammad which became the forerunner to the application of the principles and functions of financial management in educational institutions today. This study aims to be able to analyze Islamic education financial planning, analyze the concept of financial planning in the Prophet's shirah and analyze financial planning guidelines at educational institutions STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan Lampung and STIT At-Taqwa Gegerkalong Bandung. This study uses a qualitative method with a descriptive analysis approach. The data is described and analyzed with a literature study approach. The results of the research show that in preparing financial planning it is necessary to apply the principles of financial management, have a legal basis, clear sources of funding, and carry out financial management functions. Educational institutions also have guidelines for financial planning and management of educational institutions, such as those found in the educational institutions of STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan Lampung and STIT At-Taqwa Gegerkalong Bandung.

Keywords: *Financial Planning, Islamic Education Institution, Planning*

Abstrak: Perencanaan Keuangan Lembaga Pendidikan Islam

Perencanaan dan pengelolaan keuangan telah dilakukan sejak masa Rasulullah saw yang menjadi cikal bakal penerapan prinsip dan fungsi pengelolaan keuangan pada lembaga pendidikan saat ini. Penelitian ini bertujuan agar dapat menganalisis perencanaan keuangan pendidikan Islam, menganalisis konsep perencanaan keuangan dalam *shirah* Rasulullah saw serta menganalisis pedoman perencanaan keuangan pada lembaga pendidikan STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan Lampung dan STIT At-Taqwa Gegerkalong Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Data diuraikan dan dianalisis dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyusunan perencanaan keuangan perlu penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, terdapat landasan hukum, sumber pendanaan yang jelas, dan melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan. Lembaga pendidikan telah pula memiliki pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan lembaga pendidikan, seperti yang terdapat pada lembaga

pendidikan STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan Lampung dan STIT At-Taqwa Gegerkalong Bandung.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan, Lembaga Pendidikan Islam, Perencanaan

PENDAHULUAN

Faktor penting yang berperan penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas adalah melalui pendidikan. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi modal dalam meningkatkan perekonomian, intelektual dan karakter bangsa. Untuk mewujudkan sistem pendidikan yang baik, diperlukan strategi dan upaya di antaranya masalah efisiensi dan efektivitas pendidikan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan terkait efisiensi dan efektivitas pendidikan adalah mengenai pembiayaan (Nursalimah & Ritonga, 2017).

Pedoman hidup umat Islam adalah al-Qur'an dan hadis yang di dalamnya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah aspek keuangan dan pembiayaan. Masalah pembiayaan pendidikan telah secara tersirat disampaikan dalam firman Allah Swt Q.S. al-Mujadillah ayat 12-13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ () أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

(12) Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu (ingin) melakukan pembicaraan rahasia dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum (melakukan) pembicaraan itu. Hal itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Akan tetapi, jika kamu tidak mendapatkan (apa yang akan disedekahkan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (13) Apakah kamu takut (menjadi miskin) jika mengeluarkan sedekah sebelum (melakukan) pembicaraan rahasia dengan Rasul? Jika kamu tidak melakukannya dan Allah mengampunimu, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Menurut Az-Zuhaili (2013) apabila umat Rasulullah saw ingin melakukan konsultasi dan berbicara khusus dengan Rasulullah, hendaklah bersedekah terlebih dahulu. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghormati dan mengagungkan beliau, memberi manfaat bagi fakir miskin dan memupuk solidaritas umat, serta menjadi pembeda antara orang mukmin yang tulus dengan orang-orang munafik. Dalam bersedekah terdapat wujud ketaatan kepada Allah Swt dan mendatangkan pahala akhirat. Namun jika tidak mampu menemukan sesuatu

untuk disedekahkan, maka diperbolehkan untuk melakukan pembicaraan dengan Rasulullah saw sebagai suatu bentuk *rukhsah* atau keringanan dari Allah Swt.

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa dalam pendidikan membutuhkan anggaran dana, sehingga untuk memperoleh pendidikan bukan suatu hal yang gratis, namun membutuhkan dukungan finansial. Pada ayat ini Allah Swt memberikan persyaratan bagi kaum muslimin yang hendak bertanya atau belajar kepada Rasulullah saw untuk mengeluarkan sedekah bagi fakir miskin. Hal ini diasumsikan sebagai biaya pendidikan yang harus dikeluarkan dalam upaya seseorang untuk mencari ilmu. Oleh karena memiliki manfaat yang luas ke berbagai bidang kehidupan, maka pembiayaan pendidikan harus menjadi fokus utama bagi pemerintah dan masyarakat (Sudarmono et al., 2021)

Terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi keberlangsungan proses pendidikan pada suatu lembaga pendidikan. Aspek tersebut di antaranya adalah aspek keuangan dan pembiayaan. Menurut (Hidayat, R dan Wijaya, 2017), aspek keuangan dan pembiayaan pada lembaga pendidikan, merupakan salah satu komponen produksi yang menentukan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar. Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan akan memerlukan biaya. Komponen keuangan dan pembiayaan harus dikelola sebaik-baiknya karena merupakan komponen vital dalam keberlangsungan pendidikan.

Selama berlangsungnya proses pendidikan, akan banyak dijumpai permasalahan terutama terkait keuangan dan pembiayaan pendidikan. Lembaga pendidikan yang tidak mampu mengelola anggaran dana pendidikan yang ada dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. Untuk dapat mengelola anggaran dana pendidikan dengan baik, diperlukan suatu manajemen keuangan, di antaranya dengan melakukan perencanaan (Munir, 2013).

Perencanaan merupakan suatu langkah awal untuk mengidentifikasi semua hal yang dibutuhkan suatu organisasi. Adanya suatu perencanaan akan menentukan untuk apa, kapan akan dilaksanakan, dimana, dan bagaimana cara melaksanakannya. Perencanaan keuangan lembaga pendidikan adalah dengan merencanakan sumber dana yang akan dipergunakan dalam kegiatan pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan (Iskandar, 2019).

Pengelolaan keuangan mempunyai tujuan yang harus dicapai. Tujuan pengelolaan keuangan adalah agar tercapai keefektifan dalam penggunaan uang dan menghindarkan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada. Untuk itu, diperlukan pengelolaan keuangan dan sistem pelaporan yang akuntabel dan transparan. Peran pimpinan lembaga pendidikan diperlukan dalam mengatur keuangan secara menyeluruh agar kebutuhan pembiayaan dapat dilakukan secara efektif dan transparan serta memberikan manfaat dalam mencapai tujuan lembaga pendidikan (Najihah & Muhammad, 2021).

Keuangan merupakan salah satu komponen pelaksanaan sistem pendidikan memerlukan kajian dan pemikiran yang lebih mendalam serta penelitian yang lebih cermat agar tidak melenceng dari kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan. Untuk tercapainya hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tema “Perencanaan Keuangan Lembaga Pendidikan Islam.”

Penelitian ini bertujuan agar dapat menganalisis perencanaan keuangan pendidikan Islam, menganalisis konsep perencanaan keuangan dalam shirah Rasulullah saw serta menganalisis pedoman perencanaan keuangan pada lembaga pendidikan STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan Lampung dan STIT At-Taqwa Gegerkalong Bandung. Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat mengenai penerapan konsep perencanaan bagi lembaga-lembaga pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Data diuraikan dan dianalisis dengan menggunakan studi pustaka. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengamatan, diikuti dengan menggambarkan, melukiskan kemudian memaparkan apa yang menjadi pengamatan pada objek penelitian seperti apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian dilakukan. Menguraikan data yang telah ditetapkan menjadi lebih terinci, dan menganalisis data dan informasi yang diperoleh dengan studi pustaka (Sugiyono, 2019). Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran sistematis atas fakta dan karakteristik objek atau subjek penelitian secara tepat. Metode deskriptif juga digunakan untuk memperoleh variasi permasalahan terkait bidang pendidikan dan tingkah laku manusia (Sukardi, 2009).

Langkah awal penelitian dalam studi ini adalah dengan mengumpulkan literatur-literatur yang memiliki relevansi dengan topik dan tujuan penelitian. Literatur yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh di antaranya berupa jurnal hasil penelitian sebelumnya yang terbit tidak lebih dari sepuluh tahun terakhir, yang dipublikasikan minimal pada jurnal terakreditasi nasional. Pencarian data primer dilakukan dengan menggunakan kata-kata kunci, dan data sekunder berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Setelah pengumpulan data dan literatur terkait, langkah berikutnya adalah menarik hubungan antara literatur-literatur tersebut dengan obyektif dan tujuan penelitian. Setelah hubungan dapat dipetakan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis isi atau content analysis agar dapat ditarik kesimpulan dari hasil identifikasi karakteristik suatu teks yang ada secara sistematis dan obyektif. Analisis data juga dilakukan dengan melakukan FGD atau Focus Discussion Group dengan para pakar, serta rekan peneliti. Dari hasil analisa berbagai sumber dan grup diskusi, dilakukan pembahasan dan diambil kesimpulan dari penulisan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Keuangan Pendidikan Islam

Masalah keuangan merupakan salah satu hal yang penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan termasuk dalam keberlangsungan suatu lembaga pendidikan. Menurut Muhtar dkk (2021), agar pengelolaan sekolah dan organisasi dapat berjalan efektif, efisien dan berkualitas, maka instrumen penting yang harus dilakukan adalah suatu perencanaan. Terkait hal tersebut, maka terdapat beberapa hal yang harus dipahami terlebih dahulu dalam mengelola perencanaan keuangan pendidikan, dalam hal ini lembaga pendidikan Islam, yaitu antara lain: (1) Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan; (2) Landasan hukum pendanaan pendidikan; (3) Sumber pendanaan pendidikan; (4) Fungsi administrasi keuangan; (5) Fungsi perencanaan keuangan

Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Bab VI Tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 59, prinsip-prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan, antara lain yaitu, Pertama, prinsip keadilan. Tidak ada pembedaan dalam memberikan pelayanan pendidikan yang luas dan merata baik kepada peserta atau calon peserta didik, baik dalam hal latar belakang, agama, suku, ras jenis kelamin, kemampuan dan status sosial ekonomi. Prinsip keadilan menurut al-Qaradhâwi (1997) menghendaki terwujudnya keseimbangan individu dan masyarakat. Prinsip yang menghendaki jalan lurus dengan mengusahakan terjadinya tatanan sosial dan menghindari perilaku yang merugikan orang lain. Penyusunan anggaran harus dapat dialokasikan secara adil demi kepentingan seluruh masyarakat. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam Q.S. al-An'am ayat 152, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْلِفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ۚ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ
ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.

Menurut Ridwan (2004) prinsip transparansi dan akuntabilitas memberikan arahan adanya keterbukaan dan bebas dari kecurangan dan manipulasi. Konsep

pencatatan atau akuntansi keuangan secara teratur, sudah sejak lama diatur dalam Islam, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۗ فَسَوْقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada

Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Kedua, prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi merupakan prinsip pemberian akses pelayanan pendidikan yang luas dan merata dengan melakukan optimalisasi layanan dan mutu pendidikan yang prima. Ketiga, prinsip transparansi. Prinsip ini dengan melaksanakan pelayanan pendidikan yang dilakukan dengan asas kepatuhan dan tata kelola yang baik. Dapat dilakukan audit sesuai standar audit yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan secara transparan kepada para pemangku kepentingan sekolah. Keempat, prinsip akuntabilitas publik. Dengan prinsip ini, kegiatan pelayanan pendidikan dapat dilakukan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan dengan rasa tanggungjawab kepada stakeholder sekolah sesuai undang-undang.

Menurut Az-Zuhaili (2013) ayat ini merupakan nasihat bahwa jika melakukan transaksi tidak secara tunai, maka hendaklah membuat surat tanda bukti transaksi yang menjelaskan jumlah dan batas waktu transaksi tersebut. Hal ini juga untuk memperkuat isi kesepakatan dan antisipasi terjadinya perselisihan di kemudian hari. Adanya juru tulis sebagai saksi yang bertindak sebagai hakim bagi kedua pihak yang bermuamalah. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan dari sifat lupa dan memberi penjelasan tanpa adanya keraguan.

Ayat tersebut menjelaskan tentang pentingnya pencatatan atau penulisan dengan benar, untuk setiap muamalah atau transaksi yang dilakukan. Dari ayat tersebut, Islam telah menekankan pentingnya pengelolaan bisnis secara benar. Suatu lembaga dalam Islam bukan hanya memiliki fungsi untuk mengumpulkan modal dan mengakumulasi laba, namun berfungsi juga untuk pembentukan sistem ekonomi yang adil.

Selain prinsip-prinsip di atas, terdapat pula beberapa prinsip tambahan dalam lembaga pendidikan Islam yaitu pertama, prinsip tolong menolong (muawwanah). Prinsip ini memberikan gambaran akhlak seorang muslim, bagi yang mampu dalam hal keuangan untuk menolong yang kurang mampu, sehingga terjadi pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Prinsip ini sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. al-Maidah ayat 2:

... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Kedua, prinsip kerja sama (syirkah). Dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan, perlu adanya kerja sama berbagai pihak untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Kerja sama melibatkan pembagian tugas sesuai fungsi

dan tanggung jawab masing-masing. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S. Shad ayat 24, yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.

Ketiga, prinsip ibadah yaitu semua kegiatan yang dilakukan harus dikembalikan kepada prinsip bahwa hal tersebut dilakukan semata karena ibadah kepada Allah Swt. Dalam hal keuangan, tidak semata karena nilai uang tetapi lebih kepada nilai ibadah. Tidak boleh mengumpulkan uang yang dapat menghancurkan ibadah kepada Allah Swt, misalnya uang yang diperoleh dengan cara tidak halal, tidak sesuai syar’i. Hal ini sesuai firman Allah Swt dalam Q.S. al-Imran ayat 64, yang berbunyi:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai Ahlulkitab, marilah (kita) menuju pada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, (yakni) kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah.” Jika mereka berpaling, katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim.

Dengan mengingat bahwa yang dikerjakan dalam kegiatan perencanaan keuangan dan penyusunan anggaran adalah ibadah dalam hubungannya dengan Allah Swt, maka bagi seorang muslim akan berusaha mengikuti perintah dan ketetapan Allah sehingga anggaran yang disusun akan akuntabel dan transparan, disiplin dan dapat dipertanggungjawabkan.

Landasan Hukum Pendanaan Pendidikan

Salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah adalah tentang biaya pendidikan. Di antara bermacam sumber daya yang secara

langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan adalah terkait masalah keuangan dan pendanaan pendidikan. Dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, terdapat beberapa landasan dalam penyusunannya. Pertama berlandaskan al-Qur'an. Di antara firman Allah Swt yang terdapat dalam al-Qur'an yang menjadi landasan perencanaan dan pengelolaan keuangan adalah pada Q.S. al-An'am ayat 152 tentang prinsip keadilan, Q.S. al-Baqarah ayat 282 terkait prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, Q.S. al-Maidah ayat 2 terkait prinsip tolong menolong, Q.S. Shad ayat 24 terkait prinsip kerja sama atau syirkah, dan Q.S. al-Imran ayat 64 terkait prinsip ibadah. Berkaitan dengan fungsi perencanaan keuangan, terdapat dalam Q.S. Al-Hasyir ayat 18, dan ayat-ayat al-Qur'an lainnya. Kedua, berlandaskan hadis, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang Prinsip Keadilan, dalam kitab al-Jami' al-Shahih tentang Keutamaan Imam yang Adil. Ketiga, berlandaskan ijtihad. Termasuk ijtihad di antaranya yaitu hukum positif yang berlaku pada bidang tersebut, yaitu peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pemerintah secara serius mengatur masalah perencanaan dan pengelolaan keuangan pendidikan dengan mengeluarkan beberapa landasan peraturan. Landasan peraturan tersebut antara lain adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 11 ayat 2 tentang ketersediaan dana pendidikan untuk siswa berumur tujuh hingga lima belas tahun, Pasal 12 ayat 1 tentang ketersediaan beasiswa pemerintah bagi peserta didik yang berprestasi namun orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan, dan Bab VIII Wajib Belajar Pasal 34 tentang program wajib belajar bagi setiap warga negara yang berusia enam tahun. Terdapat pula Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1 tentang Pendanaan Pendidikan, bahwa masalah pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Sumber Pendanaan Pendidikan

Menurut Sohiron (2015) sumber untuk pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasi. Biaya investasi merupakan biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan. Biaya ini bersifat lebih permanen, dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang relatif lebih lama yaitu lebih dari satu tahun. Biaya operasi diperlukan untuk menunjang proses pendidikan, yang terdiri dari biaya personalia dan non personalia.

Sesuai konteks pendidikan nasional, pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta masyarakat:

1. Dana Pemerintah

Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran

pendidikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Sudarmono dkk (2021) pemerintah telah dengan tegas mengatur mengenai pembiayaan pendidikan nasional melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan memberikan bantuan berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM). Dana BOS merupakan dana bantuan dalam program pemerintah yang diberikan langsung ke lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta, dengan tujuan untuk mengurangi beban masyarakat khususnya masyarakat miskin dalam pemenuhan biaya pendidikan. Dana BSM merupakan dana bantuan terhadap siswa dari keluarga miskin, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya putus sekolah di kalangan siswa yang berasal dari keluarga miskin dan memberi peluang untuk terus menyelesaikan pendidikannya.

Bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang kurang mampu untuk membiayai pendidikan adalah dengan memberikan dana bantuan tersebut. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad saw, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ « أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kamu pimpin. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinya. Seorang suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka. Seorang istri adalah pemimpin bagi rumah tangga, suami dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinya. Seorang hamba adalah pemimpin bagi harta majikannya, dan dia juga akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinya. Dan ingat setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya.

Hadis tersebut memberikan penjelasan bahwa merupakan kewajiban bagi pemimpin terhadap siapa saja yang dipimpinya. Dalam hal terdapat kekurangmampuan masyarakat yang dipimpinya terutama dalam hal pendidikan, maka sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemimpin untuk menanggung dan

memberikan bantuan termasuk masalah dana kepada yang dipimpinnya. Oleh karena itu, pemberian dana bantuan pendidikan merupakan suatu hal yang sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah kepada masyarakatnya yang kurang mampu. Hal tersebut sebagaimana tercermin dalam sirah nabawiyah saat terbentuknya baitul maal pada zaman Rasulullah saw.

2. Dana Masyarakat

Dana ini dapat berasal dari komite sekolah, sponsor atau dari donatur. Menurut Khoiri (2020) dalam upaya mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam khususnya pesantren di Provinsi Bengkulu, masyarakat memberikan bantuan selain dalam bentuk tenaga, juga dalam bentuk keuangan dan harta benda. Pihak lembaga pendidikan pesantren mengajukan permohonan bantuan dana dalam bentuk zakat, infaq dan sedekah. Selain itu terdapat pula bantuan dana masyarakat dalam bentuk wakaf tanah dan benda.

3. Dana Swadaya

Dana swadaya berasal dari usaha pihak sekolah secara mandiri, untuk dapat menghasilkan pendapatan sekolah. Tambahan pendapat sekolah dapat berasal dari berbagai sumber usaha. Dana swadaya dapat diperoleh dari usaha pengelolaan kantin sekolah, koperasi sekolah, jasa antar jemput siswa, wartel dan sponsor.

Fungsi Administrasi Keuangan

Menurut Maisaroh (2020) untuk mencapai pembiayaan pendidikan yang efisien, perlu adanya proses perencanaan, pengorganisasian dan koordinasi, pelaksanaan serta pengawasan. Fungsi-fungsi tersebut diperlukan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Fungsi pertama yaitu perencanaan. Perencanaan harus realistis, sesuai dengan kapasitas sarana, daya dan tenaga, serta dana dan waktu yang tersedia. Perlu adanya koordinasi dalam perencanaan, dan harus memperhatikan cakupan serta sarana atau volume kegiatan sekolah yang kompleks. Perencanaan harus memperhatikan pengalaman yang ada, pengetahuan dan intuisi, serta mampu menganalisa berbagai kemungkinan yang terbaik. Perencanaan harus bersifat luwes dan fleksibel. Perencanaan harus mampu menyesuaikan segala kemungkinan yang luput dari perhatian sebelumnya tanpa harus membuat revisi. Perencanaan yang baik dan lengkap adalah perencanaan yang dibuat setelah dilakukan penelitian sebelumnya. Dengan perencanaan yang disusun dengan baik, maka setiap kegiatan yang akan diselenggarakan akan lebih bermutu dan berjalan dengan teratur. Pentingnya fungsi perencanaan sesuai firman Allah Swt dalam Q.S. al-Hasyr ayat 18, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat tersebut, diketahui bahwa peran perencanaan sangat besar. Baik atau tidaknya sistem keuangan suatu lembaga pendidikan Islam, sangat bergantung pada perencanaan yang telah dilakukan.

Kedua adalah fungsi organisasi dan koordinasi. Pada lembaga pendidikan seperti sekolah, seorang kepala sekolah dituntut untuk dapat mengorganisasikan pembagian dan pelaksanaan tugas pekerjaan, menetapkan kedudukan, dan hubungan kerja antara satu dengan lainnya agar tidak terjadi kesimpangsiuran dan benturan antara satu dengan lainnya. Untuk mengelola kegiatan dana dan keuangan sekolah, diperlukan bendahara, pemegang kas umum, pemegang buku pembantu mata anggaran, buku pajak registrasi, buku bank, serta pembuat laporan dan pembuat arsip pertanggungjawaban keuangan. Fungsi ketiga yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan pendidikan, diperlukan staf untuk membantu pengelolaan keuangan sekolah. Keempat yaitu pengawasan. Pengawasan merupakan usaha yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari rencana instruksi, arahan, saran dari pimpinan. Adanya pengawasan akan dapat menekan penyimpangan yang mungkin terjadi, sehingga kerugian dapat dihindari. Menurut Mulyasa (2006) dalam melakukan evaluasi sekolah, pengawasan merupakan salah satu proses dalam manajemen pembiayaan berbasis sekolah. Kepala sekolah perlu mengendalikan pengeluaran keuangan sekolah sesuai anggaran belanja yang sudah ditetapkan. Kegiatan ini perlu dilakukan agar kegiatan pengelolaan keuangan di sekolah berjalan efektif dan efisien, dan terhindar dari penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian.

Lembaga pendidikan dengan struktur organisasi yang jelas, apabila menerapkan syariah Islam sesuai tuntunan al-Qur'an dan hadis, maka prinsip-prinsip dan fungsi administrasi pengelolaan keuangan harus mendapat perhatian yang serius dan al-Qur'an telah memberikan aturan dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan pembentukan organisasi khususnya lembaga pendidikan saat ini.

Fungsi Perencanaan Keuangan

Masalah yang sering dihadapi oleh lembaga pendidikan saat ini, di antaranya adalah pengelolaan keuangan lembaga pendidikan. Pemerataan kesempatan

pendidikan bagi seluruh bangsa Indonesia terutama anak usia sekolah, menjadi tanggung jawab pemerintah, dengan dikeluarkannya beberapa jenis dana bantuan, di antaranya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun terkadang, dana bantuan ini terlambat diterima lembaga-lembaga pendidikan, yang mengakibatkan terganggunya sebagian fungsi kegiatan pendidikan (Iskandar, 2019).

Permasalahan di lapangan seperti ini, akan dapat diminimalisir dampaknya dengan membuat suatu perencanaan. Dengan perencanaan yang baik, akan dapat mengkomodir sumber pendanaan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Perencanaan akan memberi arah alternatif pilihan yang sesuai dengan kemampuan lembaga, baik dalam hal ketersediaan dana, sarana, daya dan tenaga, serta ketersediaan waktu. Adanya perencanaan akan mampu menyesuaikan segala kemungkinan yang timbul kemudian, dan setiap kegiatan yang dilaksanakan akan berjalan dengan teratur dan baik. Perencanaan dapat menjadi alat ukur akan keberhasilan sistem pendidikan. Dengan perencanaan yang baik, akan menghasilkan sistem keuangan yang sehat. Perencanaan juga menjadi pengingat para pemutus kebijakan dalam menghasilkan keputusan keuangan.

Perencanaan Konsep Keuangan dalam Shirah Rasulullah SAW

Rasulullah saw adalah sosok yang menjadi peletak dasar pondasi bangunan dalam sistem keuangan publik, termasuk dalam lembaga pendidikan Islam. Segala aktifitas Nabi Muhammad saw bersumber kepada al-Qur'an sebagai mukjizat bagi Rasulullah saw, yang mengandung konsep-konsep perencanaan dan pengelolaan keuangan. Konsep-konsep masa Rasulullah saw menjadi contoh, panutan dan sumber bagi pengembangan konsep keuangan di berbagai bidang, termasuk pendidikan Islam saat ini (Utomo, 2017).

Menurut Muhammad (2005) terdapat beberapa lembaga perekonomian yang didirikan pada masa Rasulullah saw, diantaranya:

1. Baitul Maal

Baitul maal merupakan lembaga ekonomi keuangan yang dikenal luas pada masa awal kejayaan ekonomi Islam. Pendirian baitul maal, didasari atas kejadian setelah Perang Badar, yang mengakibatkan turunnya firman Allah Swt dalam Q.S. al-Anfal ayat 1, yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا

اللَّهِ وَرَسُولَهُ ۚ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, "Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya). Maka, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kamu dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang mukmin.

Asbabun Nuzul dari ayat tersebut terjadi setelah kaum muslimin mendapatkan kemenangan pada Perang Badar. Saat itu ghanimah, harta rampasan perang sangat melimpah dan hampir membuat para sahabat saling berselisih untuk mendapatkan harta rampasan perang tersebut, yang menyebabkan ayat ini diturunkan. Allah Swt menjelaskan melalui ayat ini tentang hukum pembagian harta rampasan perang dan memberikan wewenang kepada Rasulullah saw untuk membagikannya demi kemaslahatan kaum muslimin (As-Suyuthi, 2016).

Ayat tersebut menjadi pelajaran dalam pengelolaan keuangan publik dalam Islam, yaitu merupakan cikal bakal terbentuknya baitul maal pada masa Rasulullah saw. Pada masa Rasulullah saw, dibentuk struktur administrasi yang bertugas mengurus masalah publik, yang salah satunya adalah baitul maal. Baitul maal merupakan suatu lembaga yang mengurus pendapatan dan belanja negara. Terdapat di antaranya prinsip-prinsip keadilan karena dengan keberadaan baitul maal maka dana-dana yang terkumpul baik yang berasal dari ghanimah, zakat, infak, sedekah diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat secara adil dan penerimaan serta pengeluarannya dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Menurut Ritonga (1996) baitul maal merupakan lembaga keuangan negara yang cakupan tugasnya adalah untuk menerima, menyimpan dan menyalurkan uang negara sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Baitul maal memiliki kesamaan dengan kas negara yang ada pada saat ini. Abu al-A'la al-Maududi, seorang pemikir muslim asal Pakistan menyebutkan bahwa oleh karena baitul maal dibangun berlandaskan syariat Islam, maka harus dikelola atas dasar aturan syariat Islam juga. Baitul maal merupakan amanat Allah Swt dan masyarakat muslim, sehingga dilarang untuk memasukkan sesuatu yang berlawanan dengan ketetapan syariat. Hal ini merupakan prinsip ibadah yang terus digunakan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan lembaga pendidikan Islam sampai saat ini. Tujuan pendirian baitul maal pada masa Rasulullah saw adalah sebagai sarana untuk menunjang tercapainya tujuan negara serta pemerataan hak dan kesejahteraan kaum muslimin (Ritonga, R., 1996).

Menurut (Utomo, 2017), beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah saw dalam aktivitas pengelolaan keuangan negara adalah: (1) Dana yang ada langsung dialokasikan sesuai peruntukannya; (2) Dalam aspek muamalah, mempersaudarakan kaum Anshar dengan kaum Muhajirin dalam hal harta, dan seluruh urusan mereka. Para saudagar dan petani saling menyumbangkan keahlian masing-masing. Para saudagar muslim membuat jaringan yang baru hingga dalam urusan perdagangan dapat mengendalikan pasar Madinah; (3) Para sahabat yang tidak berdagang, menggarap lahan yang diberikan oleh kaum Anshar; (4) Mengikat perjanjian dengan kaum Yahudi yang menjadi warga negara Daulah Islam (ahlu dzimmah). Ahlu dzimmah laki-laki yang masih mampu dan kuat, dikenakan jizyah yang masuk ke dalam kas Negara; (5) Rasulullah saw pernah menarik kembali

pemberian kepada Abyadh bin Hamal karena ternyata tambang yang diberikan tersebut berlimpah produksi garamnya. Hal ini berarti bahwa tambang tersebut dimiliki oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat.

Meski masih dalam bentuk pengelolaan keuangan yang sederhana, namun sistem pengelolaan keuangan masa Rasulullah saw ini menjadi inspirasi bagi penguasa muslim sesudah masa Rasulullah saw. Keuangan negara pada masa Rasulullah saw masih terbatas jumlahnya namun bukan berarti negara mengalami defisit anggaran. Hal ini dikarenakan Rasulullah saw langsung mengalokasikan dana yang ada sesuai peruntukannya, yang merupakan penerapan prinsip efisien yang terus dikembangkan dan diterapkan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan lembaga pendidikan Islam. Prinsip tolong menolong dan kerja sama dalam pengelolaan keuangan baitul maal pada masa Rasulullah saw, juga menjadi prinsip yang terus diterapkan dalam proses perencanaan dan pengelolaan keuangan lembaga pendidikan Islam.

2. Wilayahtul Hisbah

Wilayahtul hisbah merupakan sistem pengawasan dan kontrol oleh negara terhadap aktifitas ekonomi. Pada masa itu, belum terdapat pengawasan terhadap kerajaan-kerajaan laut tengah, yang mengambil keuntungan dari kegiatan ekonomi di kawasan tersebut. Mereka menetapkan upeti dari rakyatnya, mempermainkan harga pasar dengan menetapkan harga yang tinggi untuk komoditasnya sementara untuk komoditas yang diperlukan ditetapkan harga yang rendah. Pada mulanya, pengawasan dipegang langsung oleh Rasulullah saw, namun kemudian Rasulullah saw melakukan pendelegasian tugas dengan menetapkan orang-orang yang memiliki kredibilitas untuk tugas hisbah atau inspeksi pasar. Untuk wilayah Makkah didelegasikan kepada Sa'id bin Sa'ad bin al-Ash bin Umayyah sedangkan wilayah Madinah didelegasikan kepada Umar bin Khattab. Prinsip transparansi dan akuntabel publik sudah diterapkan sejak masa Rasulullah Saw dengan keberadaan wilayahtul hisbah sebagai badan pengawas keuangan saat itu.

Pembentukan baitul maal dan wilayahtul hisbah memberikan hikmah dan pelajaran bagi umat selanjutnya bahwa pengelolaan keuangan pada masa Rasulullah saw sudah diterapkan dengan perencanaan yang matang. Segala aktivitas perencanaan dan pengelolaan keuangan negara pada masa Rasulullah saw memberikan pelajaran tentang perencanaan dan pengelolaan keuangan dengan penerapan prinsip-prinsip dan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan seperti yang diterapkan pada lembaga pendidikan Islam saat ini.

Evaluasi Konsep Perencanaan Keuangan pada Lembaga Pendidikan STIT Al-Hikmah Way Kanan Lampung dengan STIT At-Taqwa Gegerkalong Bandung

Suatu lembaga pendidikan tidak dapat dipisahkan dari masalah keuangan. Pengelolaan keuangan merupakan bagian dari organisasi yang harus dikelola

secara rinci dan teratur dalam sebuah lembaga pendidikan. Atas dasar tersebut, setiap lembaga pendidikan harus memiliki pedoman pengelolaan dana yang menjadi acuan pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Tabel 1. Pedoman Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan STIT Al-Hikmah Lampung dan STIT At-Taqwa Bandung

No.		STIT Al-Hikmah Lampung	STIT At-Taqwa Bandung
1.	Landasan Hukum	Sudah mencantumkan landasan hukum	Sudah mencantumkan landasan hukum
2	Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan (sesuai PP No. 48 Tahun 2008)		
	Keadilan	Belum terdapat acuan yang mengarah pada kebijakan pemerataan pendidikan khususnya untuk mahasiswa yang kurang mampu dalam masalah ekonomi.	Terdapat ketentuan yang mengatur kebijakan pembiayaan bagi mahasiswa yang berprestasi tetapi kurang mampu dalam hal ekonomi. Namun belum diatur secara lebih rinci besaran prosentase alokasi dana atas pelaksanaan kebijakan tersebut.
	Efisiensi	Belum diatur secara jelas penerapan prinsip efisiensi dalam penyusunan anggaran, termasuk penerapan mekanisme penganggaran skala prioritas, sehingga dapat diketahui skala prioritas pembiayaan kegiatan utama yang menjamin keberlangsungan operasional lembaga.	Sudah terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penerapan prinsip efisiensi. Pejabat di lingkungan STIT dalam kebijakan pengelolaan keuangan, harus memiliki karakteristik antara lain efisien dan efektif. Namun belum diatur secara jelas penerapan prinsip efisiensi dalam penyusunan anggaran, termasuk mekanisme penganggaran dengan skala prioritas yang menjamin keberlangsungan lembaga.
	Transparansi	Sudah memuat ketentuan mengenai kegiatan dan prosedur pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan asset	Sudah terdapat ketentuan yang mengatur penerapan prinsip transparansi. Pejabat di lingkungan

No.	STIT Al-Hikmah Lampung	STIT At-Taqwa Bandung
	<p>lembaga, sehingga setiap kegiatan pengelolaan menjadi lebih transparan. Namun hal itu terbatas pada pengelolaan akuntansi keuangan dan asset dan belum memuat kebijakan sekolah tinggi yang dapat mencerminkan prinsip transparansi dalam mengelola keuangan lembaga.</p> <p>Sudah memuat ketentuan yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat akuntabel. Namun belum mencantumkan atau mengatur secara jelas mengenai pejabat yang memiliki kewenangan dalam menetapkan rencana anggaran dan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan.</p>	<p>STIT dalam kebijakan pengelolaan keuangan, harus memiliki karakteristik antara lain transparansi.</p> <p>Adanya ketentuan untuk melakukan sosialisasi tentang sumber dan jumlah dana yang dikelola kepada civitas akademika STIT At-Taqwa.</p> <p>Adanya keterbukaan dengan melibatkan perwakilan unsur masyarakat pada saat penentuan biaya pendidikan (SPP).</p> <p>Telah memuat ketentuan mengenai penerapan prinsip akuntabel bagi pejabat di lingkungan STIT dalam kebijakan pengelolaan keuangan, harus memiliki karakteristik antara lain akuntabel.</p> <p>Terdapat ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan sosialisasi terhadap sumber dan jumlah dana yang dikelola agar tercipta prinsip akuntabel.</p>
3	<p>Fungsi Administrasi Keuangan Pendidikan</p> <p>Sudah memiliki panduan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK)</p>	<p>Terdapat ketentuan yang mengatur penyelarasan proses pengelolaan keuangan lembaga dengan berbagai perencanaan yang ada, yaitu Rencana Strategik (Renstra), Rencana</p>
	Perencanaan	

No.	STIT Al-Hikmah Lampung	STIT At-Taqwa Bandung
Organisasi dan Koordinasi	Sudah terdapat pembagian kerja yang mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian.	Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Belum memuat pembagian dan pelaksanaan tugas pekerjaan terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Substansi yang diatur lebih banyak memuat ketentuan mengenai pedoman dan kebijakan laporan keuangan lembaga.
Pelaksanaan	Sudah memuat ketentuan yang memuat pedoman langkah kegiatan dan prosedur pelaksanaan kegiatan keuangan.	Sudah diatur mengenai pelaksanaan pengelolaan dana berpedoman pada rencana strategi (Renstra) Sekolah Tinggi.
Pengawasan dan Evaluasi	Sudah terdapat ketentuan yang mengatur mekanisme laporan pertanggungjawaban. Namun belum terdapat ketentuan dan kebijakan yang mengatur pelaksanaan audit pengelolaan keuangan di sekolah tinggi.	Memuat ketentuan yang mengatur program studi setiap tahun diwajibkan untuk membuat laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan. Laporan tersebut dilakukan audit, monitor dan evaluasi secara internal. Sudah mengatur pembentukan badan pengawas internal bidang keuangan. Terdapat pula audit eksternal yang dilakukan oleh tim audit Yayasan At-Taqwa.

Sumber: Pedoman Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan STIT Al-Hikmah Lampung, 2018 dan Dokumen Pengelolaan Dana STIT At-Taqwa Bandung, 2019.

Pada lembaga pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan Lampung dan STIT At-Taqwa Gegerkalong Bandung, sudah terdapat Pedoman Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang menjadi acuan yang menunjang kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1 di atas.

Pada buku Pedoman Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Al-Hikmah Lampung, sudah diterapkan pengorganisasian dan koordinasi antar petugas di mana sudah terdapat pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab antar masing-masing bagian pelaksana pengelolaan keuangan. Sudah terdapat pula langkah kegiatan dan prosedur pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset sekolah tinggi, sehingga memberikan arah yang jelas, mudah dipahami dan transparan dalam mengelola keuangan dan aset lembaga. Namun di sisi lain, pada buku pedoman tersebut, kurang menyentuh masalah ketentuan dan kebijakan yang memuat prinsip-prinsip pengelolaan keuangan lembaga pendidikan. Buku pedoman STIT Al-Hikmah lebih fokus dan menyentuh sisi akuntansi pengelolaan keuangan dan aset sekolah tinggi, namun kurang memberikan gambaran dalam hal kebijakan keuangan seperti yang tertuang pada prinsip pengelolaan keuangan maupun fungsi administrasi keuangan pendidikan, terutama pada kebijakan masalah perencanaan, dan pengawasan serta evaluasi. Dalam masalah perencanaan, belum terdapat langkah-langkah perencanaan yang akan dilakukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sekolah tinggi. Belum terdapatnya pedoman perencanaan pengelolaan keuangan, dapat berakibat tidak tercapainya tujuan pelaksanaan pendidikan, akibat kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian antara anggaran dana yang ada dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan, terutama untuk masalah kegiatan yang lebih utama dan mendesak, dibandingkan kebutuhan yang lainnya. Untuk masalah pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan, belum terdapat acuan sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengawasan di sekolah tinggi, baik pengawasan internal maupun eksternal.

Pada Pedoman Pengelolaan Keuangan STIT At-Taqwa Bandung, lebih banyak memuat tentang ketentuan dan kebijakan pengelolaan keuangan STIT. Prinsip pengelolaan keuangan sudah dicantumkan pada buku pedoman pengelolaan keuangan, di antaranya prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Namun acuan tersebut masih bersifat umum dan luas sehingga masih diperlukan pedoman tambahan yang lebih rinci. Untuk fungsi pengelolaan keuangan sekolah tinggi, Pedoman Pengelolaan Dana STIT At-Taqwa sudah mencantumkan masalah perencanaan, yang menyelaraskan antara perencanaan baik dalam hal strategi, kegiatan dan operasional dengan proses pengelolaan keuangan sekolah tinggi. Pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan keuangan yaitu perihal organisasi dan koordinasi, pada buku pedoman STIT At-Taqwa belum terdapat pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab pelaksana kegiatan pengelolaan keuangan. Atas

hal tersebut, dapat menimbulkan tumpang tindih, kesimpang siuran dan benturan antar satu bagian dengan lainnya. Untuk kegiatan pengawasan dan evaluasi, STIT At-Taqwa sudah mengatur mengenai pengawasan baik secara internal maupun eksternal. Dari pedoman pengelolaan keuangan STIT At-Taqwa dapat dilihat bahwa buku pedoman tersebut sudah lebih jelas mengatur dan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan namun belum terdapat acuan yang lebih rinci yang mengatur mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah tinggi.

Dari kedua pedoman perencanaan sekolah tinggi tersebut dapat dianalisis bahwa, pada kedua pedoman perencanaan belum dijelaskan mengenai sumber-sumber pendanaan maupun pengeluaran-pengeluaran keuangan kedua sekolah tinggi. Suatu perencanaan keuangan yang ideal, mencantumkan sumber dana yang diperoleh, pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan, lalu terdapat perbandingan antara sumber-sumber pendanaan sebagai pendapatan dan pengeluaran-pengeluarannya. Jika hasil perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran didapatkan angka minus, maka dapat dinyatakan bahwa keuangan sekolah tinggi tersebut tidak sehat. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi minus dalam hal keuangan, di antaranya adalah dengan menaikkan iuran sekolah, menggalang kerja sama dengan masyarakat untuk mencari dukungan materi, bahkan melakukan pinjaman dana. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan lebih melakukan optimalisasi pengeluaran, dengan melakukan skala prioritas dalam hal pengeluaran. Hal ini harus melalui pemikiran dan analisis yang matang dari pihak yang berwenang dalam mengambil dan menerapkan suatu kebijakan pada sekolah tinggi.

Perencanaan pengelolaan keuangan suatu lembaga pendidikan Islam menjadi komponen yang sangat penting dalam menunjang kemajuan pendidikan. Hal ini sesuai dengan temuan studi yang dilakukan oleh Iskandar (2019) dan temuan studi yang dilakukan oleh (Muhtar, et.al., 2021). Pengelolaan keuangan tidak hanya terkait dengan manusia tapi juga dalam hubungannya dengan Allah Swt. Pengelolaan keuangan publik Islam sangat dilindungi oleh hukum-hukum Allah Swt sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an dan hadis. Perencanaan dan pengelolaan keuangan suatu lembaga pendidikan Islam harus dikelola dengan baik dengan menerapkan berbagai prinsip, memiliki landasan hukum, sumber dana yang jelas, dan melaksanakan fungsi administrasi dalam pengelolaan keuangan, sehingga lembaga pendidikan menjadi lebih akuntabel dan dipercaya oleh masyarakat.

PENUTUP/SIMPULAN

Dalam perencanaan pengelolaan keuangan suatu lembaga pendidikan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, landasan hukum, sumber pendanaan, dan fungsi

administrasi pengelolaan keuangan. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang harus diperhatikan, yaitu prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Terdapat pula prinsip menurut hukum ekonomi Islam, yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan dan prinsip amar makruf nahi munkar. Fungsi administrasi pengelolaan keuangan yaitu antara lain perencanaan, organisasi dan koordinasi, pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi. Pengelolaan keuangan sudah dimulai sejak zaman Rasulullah saw. Dari sirah Rasulullah saw terdapat beberapa lembaga keuangan antara lain baitul maal dan wilayatul hisbah. Baitul maal merupakan lembaga keuangan yang mengurus pendapatan dan pengeluaran negara, sedangkan wilayatul hisbah adalah sistem pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh negara terhadap aktivitas perekonomian. Dari kedua lembaga keuangan tersebut, dapat diambil hikmah, prinsip-prinsip dan landasan yang dapat diterapkan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan lembaga pendidikan saat ini.

Hasil analisis pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan pada kedua lembaga pendidikan Islam menunjukkan bahwa pada pedoman pengelolaan keuangan STIT Al-Hikmah lebih mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan sekolah tinggi, Pada pedoman pengelolaan keuangan STIT At-Taqwa lebih condong kepada pengaturan kebijakan yang memuat prinsip dan fungsi administrasi pengelolaan keuangan sekolah tinggi. Penelitian lanjutan masih diperlukan khususnya untuk menganalisis tingkat penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan prinsip menurut ekonomi Islam dalam suatu lembaga pendidikan yang cukup eksis di tanah air.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradhâwi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- As-Suyuthi. (2016). *Asbabun Nuzul*. Terj. dari *Asbabun Nuzul* (dkk. P. (Huda, M. (ed.)). *Insan Kamil*.
- Az-Zuhaili, P. D. W. (2013a). *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syari'ah, Manhaj (Adz-Dzaariyaat - At-Tahrim) Jilid 14*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Az-Zuhaili, P. D. W. (2013b). *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syari'ah, Manhaj (Al-Baqarah-Ali Immran-An-Nisaa')* Jilid 2 (Vol. 2). Jakarta: Gema Insani Press.
- Hidayat, R dan Wijaya, C. (2017). *Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Manajemen Pendidikan Islam*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Islam (LPPPI).
- Iskandar, J. (2019). *Implementasi Sistem Manajemen Keuangan*. *Idaarah*, 3(1), 114–123. <https://core.ac.uk/download/pdf/234752746.pdf>

- Khoiri, Q. (2020). Penguatan Kelembagaan Pesantren di Provinsi Bengkulu, Analisis Partisipasi dan Kontribusi Masyarakat. *Jurnal Potret Pemikiran*, 24(1), 8., 24(1), 1–11. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP>
- Maisaroh, S., & D. (2020). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Yogyakarta: Tunas Gemilang Press.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Surabaya: UPP AMP YKPN.
- Muhtar, M. A., BK, T., & Akil, H. (2021). Perencanaan Keuangan Sekolah dan Upaya Perbaikan Sistem Manajemen Keuangan di Ra-Abata Mardhotillah. *PeTeKa*, 4(3), 524–531. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/ptk/article/view/4890>
- Mulyasa, E. (2006). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jambi: Remaja Rosdakarya.
- Munir, A. (2013). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam. *At-Ta'dib*, 8(2), 223-239. <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v8i2.502>
- Najihah, I., & Muhammad, S. H. (2021). Konsep Manajemen Keuangan Dalam Lembaga Pendidikan Islam Perspektif Al Qur'an Dan Hadis. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(2), 223-239. <https://doi.org/10.24252/idaarah.v5i2.21616>
- Nursalimah, & Ritonga, S. I. (2017). Pembiayaan Dan Efisiensi Pendidikan. *Ijtimaiah Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya*, 1(2), 1–18.
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Ritonga, R., et. al. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Madura: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Sohiron. (2015). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Pekanbaru: Kreasi Edukasi.
- Sudarmono, S., Hasibuan, L., Us, K. A., & Menengah, S. (2021). Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 266–280. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.448>
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Utomo, Y. T. (2017). Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam: Perspektif Historis. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 17(2), 156–171.